



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 519 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menentukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan Rapat terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 604/PL.02.3-BA/3272/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 442 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024.

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan antara lain untuk:

- a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- c. bahan pencetakan Alat Peraga Kampanye dan bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2024;
- d. bahan pencetakan surat suara dan formulir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Padatanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Panji Trully Junistian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 519 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024
(Berdasarkan Urutan Waktu Pendaftaran)


NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
1.	H. ACHMAD FAHMI H. DIDA SEMBADA	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
2.	H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA
3.	H. AYEP ZAKI BOBBY MAULANA	CALON WALIKOTA CALON WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,

ttd

IMAM SUTRISNO







Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Panji Trully Junistian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR 519 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

DAFTAR CALON
PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2024

No.	Pas Foto Pasangan Calon		Nama Pasangan calon		Gabungan Partai yang Mengajukan Pasangan calon
	Walikota	Wakil Walikota	Walikota	Wakil Walikota	
1	2	3	4	5	
1.			H. ACHMAD FAHMI	H. DIDA SEMBADA	1. PKS 2. GERINDRA 3. PKB 4. UMMAT 5. PERINDO
2.			H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.	H. ANDRI SETIAWAN HAMAMI, S.H., M.H.	1. DEMOKRAT 2. GOLKAR 3. PSI 4. PBB 5. GELORA
3.			H. AYEP ZAKI	BOBBY MAULANA	1. PDIP 2. NASDEM 3. PAN 4. PPP 5. HANURA
Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 22 September 2024					
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI					
1. IMAM SUTRISNO	Ketua	1. ttd			
2. DIKRILAH	Anggota			2. ttd	
3. NENDA SUHANDA	Anggota	3. ttd			
4. SENI SONIANSIH	Anggota			4. ttd	
5. SISKA AGUSTIA	Anggota	5. ttd			

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

